



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEKADAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota diperintahkan untuk membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka diperlukan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sekadau Tentang Pembentukan Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 34/HK.03.1-BA/6109/KPU-Kab/VI/2021 tentang Pembentukan pembina dan tim

teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasin Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PEMBENTUKAN PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tentang Pembentukan Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- KEDUA : Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:
1. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 2. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 3. supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:
1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 2. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan

4. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kepala Sub Bagian Hukum



Hendrasyah Putra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEKADAU
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2021
TENTANG PEMBENTUKAN PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEKADAU.

SUSUNAN PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA JDIH
1	2	3	4
1.	Drianus Saban, S.Pd.	Ketua KPU Kab. Sekadau	Pembina
2.	Marikun, S.Sos.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pembina
3.	Yusvia Nonong, SH.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pembina
4.	Gita Rantau, S.Sos.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pembina
5.	Heriadi. A, SE.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pembina
6.	Sumarno, SH.,M.Si.	Sekretaris KPU Kab. Sekadau	Pembina
7.	Hendrasyah Putra, SH.,MA.	Kasubbag Hukum KPU Kab. Sekadau	Pelaksana Teknis
8.	Syafi'u Nizar, SH.	Calon Pengelola Monitoring dan Evaluasi KPU Kab. Sekadau	Pelaksana Teknis

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kepala Sub Bagian Hukum



Hendrasyah Putra